

STRATEGI PENGUATAN PEREKONOMIAN INDONESIA DI MASA PANDEMI COVID-19 MELALUI PEMUTAKHIRAN KEBIJAKAN SUBSIDI EKSPOR

Athina Kartika Sari, Much Nurachmad, Irdanurprida
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jalan Arjuna Utara Nomor 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat-11510
athina.sari@esaunggul.ac.id

Abstract

One of the impacts of the Covid-19 pandemic is the impact on the international trade sector, including the export of primary and non-primary goods. Based on WTO rules, the provision of subsidies to non-primary products is prohibited, especially for developed countries, while many Indonesian non-primary products have supported the Indonesian economy and are currently experiencing quite a number of obstacles. This research is a juridical normative research. The main research questions of this research are: (1) How is the implementation of export subsidy policy for Indonesia; and (2) What is the strategy for strengthening the Indonesian economy during the COVID-19 pandemic through Indonesia's export subsidy policy enhancement. According to the research results, it can be concluded that: (1) Indonesia signed the "Code in Subsidies and Countervailing Duties" in 1985 and Bilateral Agreement in 1991 with the United States which means that the validity period of subsidies for Indonesia has ended. In addition, Indonesia becomes a member of the G-20 and no longer included as one of developing countries in the WTO list by the United States (USA), in 2020. The change of Indonesia's status has an impact on the thresholds de minimis of subsidies on imported goods to the US. The consideration is that the Covid-19 pandemic has changed Indonesia's position from the upper middle income level to the lower middle income level country. Therefore, the government needs to consider about the export subsidy policy enhancement, that is still aligning it with international regulations, to strengthen the interests of the national economy; and (2) In order to enhance the export subsidy policy in Indonesia, during the Covid-19 Pandemic, the government has been undertaking the economic recovery policies through the fiscal and taxation side, as well as customs facilities. Another policy in enhancing the export subsidy policy can be implemented by providing proportional direct subsidies for business actors.

Keywords: *Export subsidy policy, indonesian economy, covid-19 pandemic*

Abstrak

Dampak dari adanya Pandemi Covid-19 salah satunya adalah dampak di sektor perdagangan internasional, tidak terkecuali di sektor ekspor barang primer maupun non primer. Berdasarkan aturan WTO, pemberian subsidi terhadap produk non primer ini dilarang, khususnya bagi negara maju, sementara banyak produk non primer Indonesia telah mendukung perekonomian Indonesia dan saat ini mengalami cukup hambatan. Penelitian ini adalah penelitian normatif yuridis. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana penerapan kebijakan subsidi ekspor bagi Indonesia; dan (2) Bagaimana strategi penguatan perekonomian Indonesia di masa Pandemi Covid-19 melalui pemutakhiran kebijakan subsidi ekspor Indonesia. Dari hasil penelitian disimpulkan: (1) Indonesia tahun 1985 telah menandatangani "Code in Subsidies and Countervailing Duties" dan Perjanjian Bilateral dengan Amerika Serikat tahun 1991 yang menandakan mengakhiri masa berlakunya subsidi bagi Indonesia. Selain itu, ditandai pula dengan masuknya Indonesia ke dalam anggota G-20 serta dihapusnya Indonesia dari daftar negara berkembang di WTO oleh Amerika Serikat (AS) pada tahun 2020. Perubahan status Indonesia tersebut memberikan dampak pada *thresholds de minimis* subsidi atas barang impornya ke AS. Hal yang menjadi pertimbangan bahwa kondisi Pandemi Covid-19 telah mengubah posisi Indonesia dari level pendapatan menengah ke atas menjadi pendapatan menengah ke bawah. Pemerintah perlu mempertimbangkan pemutakhiran kebijakan subsidi ekspor untuk memperkuat kepentingan ekonomi nasional, dengan tetap menyelaraskan terhadap peraturan internasional; dan (2) Dalam rangka pemutakhiran kebijakan subsidi ekspor di Indonesia, pada masa Pandemi Covid-19, pemerintah mengupayakan kebijakan pemulihan ekonomi melalui sisi fiskal dan perpajakan, serta fasilitas kepabeanan. Kebijakan lain dalam pemutakhiran kebijakan subsidi ekspor dapat dengan pemberian subsidi langsung secara proposional bagi pelaku usaha.

Kata Kunci: Kebijakan subsidi ekspor, perekonomian indonesia, pandemi covid-19

Pendahuluan

Pandemi akibat virus Covid-19 telah membawa dampak yang begitu luas di berbagai negara. Salah satunya adalah dampak di sektor perdagangan internasional. Dengan adanya pandemi membawa akibat melesunya arus perdagangan internasional, tidak terkecuali di sektor ekspor barang primer maupun non primer. Menurunnya dinamisasi perdagangan internasional mengakibatkan melemahnya perekonomian suatu bangsa sehingga memaksa pemerintah untuk menata ulang kebijakan di bidang ekonomi agar kebutuhan dalam negeri tetap tercukupi dan tidak terjadi inflasi.

Dalam studi teori murni dari perdagangan bebas, kebijakan terbaik untuk dunia secara keseluruhan adalah perdagangan bebas, maka masing-masing negara harus berfokus pada produksi komoditas-komoditas yang paling efisien diproduksi oleh negara, dan mengekspor beberapa dari produksi tersebut. Hal ini akan mampu memperoleh lebih banyak barang lain dari yang bisa diproduksi dalam negeri (Dominick Salvatore, 2019: 10). Dengan demikian, kebijakan ekspor yang berfokus pada komoditas yang paling efisien diproduksi oleh suatu negara serta memproduksi barang lain dari komoditas paling efisien tersebut sehingga dapat menjadi salah satu alternatif dalam peningkatan perdagangan internasional.

Berkaitan dengan hal di atas, Indonesia dapat mengupayakan secara optimal produk-produk ekspor unggulannya. Jenis produk yang paling mendukung surplus perdagangan di Indonesia adalah *Consumer Goods* dan *Raw Materials*. *Consumer Goods* yang diekspor Indonesia antara lain berupa produk alas kaki, *pearls* (perhiasan), pakaian, dan *furniture*, sedangkan *Raw Materials* antara lain berupa batubara, tembaga, nikel, Palm Oil (CNBC Indonesia, 2019: 1). Ada pula produk industri Indonesia yang telah bertransformasi menjadi industri berteknologi tinggi dan diminati pasar internasional, antara lain kendaraan bermotor dan suku cadangnya serta perhiasan. Bahkan, produk perhiasan ini pada tahun 2020 menempati urutan kelima pada ekspor nonmigas Indonesia. Perhiasan menjadi sektor penting karena merupakan sektor padat karya yang melibatkan banyak pengrajin dan usaha kecil menengah (UKM). Ekspor perhiasan yang maju menunjukkan besarnya kreativitas pengrajin Indonesia, termasuk juga dalam hal pemasarannya ke pasar global (Kementerian Komunikasi dan Informasi, 2021: 1).

Indonesia kiranya perlu memfokuskan kembali kebijakan jangka pendek di bidang ekspor dalam menghadapi tantangan krisis di masa Pandemi. Pemerintah perlu mengakselerasi peningkatan ekspor berupa pemangkasan regulasi yang membuat kinerja ekspor terhambat

(Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2020: 1). Pemerintah dapat memepertimbangkan dalam stimulus pembiayaan atau pemberian subsidi terhadap komoditas ekspor unggulan yang mengalami hambatan di masa Pandemi Covid-19.

Berdasarkan aturan WTO, pemberian subsidi terhadap produk non primer dilarang. Pemberian subsidi ekspor hanya dapat diberikan pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Di lain hal produk ekspor non primer Indonesia memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam peningkatan perekonomian Indonesia (Asdi Aulia, 2008: 49).

Tujuan pemberian subsidi ini pada dasarnya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekspor dan mengurangi impor. Berkenaan dengan mendorong pertumbuhan ekspor agar pengusaha yang memperoleh subsidi dapat memproduksi produknya dengan biaya yang lebih rendah, dimaksudkan agar produknya dapat diekspor dengan harga bersaing dengan produk serupa dari negara pengimpor atau negara ketiga lainnya. Sementara maksud dari mengurangi impor artinya pemberian subsidi bagi komponen produk tertentu yang diproduksi di dalam negeri dapat mendorong produsen untuk tidak lagi membeli komponen produk serupa dari luar negeri (A. F. Elly Erawati, 1999: 1-2).

Berkenaan dengan kebijakan kemudahan dalam meningkatkan ekspor, pemerintah Indonesia dapat memutakhirkan kembali kebijakan subsidi ekspor dalam memperkuat kepentingan ekonomi nasional. Kepentingan ini merupakan kepentingan nasional (*national interest*) yang memberi para pembuat kebijakan rasional dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan situasi saat ini, dengan adanya pemutakhiran kebijakan subsidi ekspor menjadi relevan diterapkan agar dapat meningkatkan daya saing dan produktivitas barang ekspor Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam penelitian ini disusun rumusan masalah: (1) Bagaimana penerapan kebijakan subsidi ekspor pada negara Indonesia di Masa Covid-19; dan (2) Bagaimana strategi penguatan perekonomian Indonesia di masa Pandemi Covid-19 Melalui Pemutakhiran Kebijakan Subsidi Ekspor Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini adalah teknik studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*). Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif. Dari hasil analisis akan diperoleh pemecahan dan jawaban terhadap permasalahan yang dirumuskan sekaligus sebagai kesimpulan penelitian yang menjadi dasar bagi perumusan rekomendasi penelitian sehingga

penelitian ini dapat memberi manfaat seperti yang diharapkan.

Penerapan Kebijakan Subsidi Ekspor Pada Negara Indonesia di Masa Covid-19

Di era saat ini, perdagangan merupakan aktivitas yang semakin pesat perkembangannya. Filosofi dari bertransaksi dagang adalah “kebebasan fundamental” (*fundamental freedom*) bahwa siapa saja harus memiliki kebebasan berdagang dan tidak dibatasi perbedaan agama, suku, kepercayaan, politik, sistem hukum, dan lain-lain. Piagam Hak-Hak dan Kewajiban Negara (*Charter of Economic Rights and Duties of States*) juga mengakui bahwa setiap negara memiliki hak untuk melakukan perdagangan internasional (“Every state has the right to engage in international trade”). Setiap negara saat ini berlomba-lomba memperkuat ekonomi negaranya melalui perdagangan internasional. Salah satu faktor penyebab kompleksnya hubungan atau transaksi dagang internasional karena adanya jasa teknologi (khususnya teknologi informasi) sehingga transaksi belangsung dengan cepat. Batas negara bukan lagi halangan dalam bertransaksi, para pelaku usaha tidak perlu mengetahui atau mengenal siapa mitra dagangnya yang berada jauh di belahan bumi lainnya. Hal ini terlihat dengan semakin maraknya *e-commerce* (Huala Adolf, 2018: 1).

Perdagangan internasional ini dimulai pada paruh pertama abad ke-20. Saat itu terjadi krisis perdagangan dunia yang menyebabkan timbulnya gejolak dalam ekonomi dan politik internasional. Hal ini terjadi sebagai akibat adanya “chauvinisme” dalam semangat nasionalisme yang juga membawa dampak pertahanan kekuatan ekonomi negaranya masing-masing. Hingga pada tahun 1947 dengan sponsor utama Amerika Serikat, 23 negara menandatangani sebuah Persetujuan Umum Tarif dan Perdagangan (*GATT-General Agreement on Tariffs and Trade*). GATT dimaksudkan oleh *contracting parties* untuk membentuk sebuah rezim perdagangan internasional yang bebas dan terbuka. Konsep perdagangan ini menghendaki kembali pada prinsip-prinsip perdagangan liberal sebagaimana diajarkan David Ricardo dan kawan-kawan yang populer pada abad ke-19 (Umar Suryadi Bakry, 2019: 125-126).

Adanya kebebasan dalam perdagangan antar negara yang kemudian menginisiasi perjanjian perdagangan internasional telah mengikat suatu negara apabila negara tersebut sepakat untuk menandatangani atau meratifikasinya. Ketika suatu negara telah meratifikasinya, negara tersebut berkewajiban untuk mengundangkannya ke dalam aturan hukum nasionalnya. Perjanjian internasional membolehkan suatu negara untuk tidak menerapkan atau mengecualikan beberapa pengaturan atau pasal

dari perjanjian internasional. Begitupun sebaliknya, terdapat perjanjian internasional tidak mengizinkan adanya persyaratan ini. Pengaturan ini berlaku dalam perjanjian GATT atau perjanjian WTO yang mensyaratkan pemberlakuan keseluruhan pasal-pasalnya (Huala Adolf, 2018: 78).

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, sebagai salah satu negara anggota, Indonesia mempunyai kewajiban untuk tunduk pada peraturan perdagangan internasional sebagaimana disepakati dalam Perundingan GATT-WTO. Dengan ditandatanganinya Perundingan Uruguay di Marakesh (Maroko) pada tanggal 15 April 1994, berdampak pada pranata hukum nasional Indonesia di sektor perdagangan karena diratifikasinya dan diadopsinya perjanjian tersebut ke dalam hukum nasional Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing The World Trade Organization*.

Salah satu topik yang diatur dalam ketentuan GATT-WTO sebagai penerapan prinsip persaingan usaha yang adil (*fairness principle*), yaitu regulasi subsidi. Masalah subsidi diatur dalam Article XVI GATT 1947. Kemudian dielaborasi dalam “Persetujuan tentang Subsidi dan Tindakan Imbalan (*Agreement on Subsidies and Countervailing Measures*)” tahun 1994 GATT-WTO yang merupakan bagian dari hasil persetujuan dalam Perundingan Multilateral Putaran Uruguay pada tahun 1994.

Subsidi merupakan kontribusi finansial dari pemerintah atau badan pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) a Persetujuan Tentang Subsidi dan Tindakan Imbalan (*Agreement on Subsidies and Countervailing Measures*), yang meliputi: (a) Kegiatan pemerintah yang melibatkan penyerahan dana secara langsung, seperti hibah, pinjaman dan penyerahan atau pemindahan dana atau kewajiban secara langsung, misal: jaminan utang; (b) Pendapatan pemerintah harusnya sudah dibayar menjadi hapus atau tidak ditagih, misal: insentif fiskal, seperti keringanan pajak; (c) Pemerintah menyediakan barang atau jasa selain dari infrastruktur atau pembelian barang; dan (d) Pemerintah melakukan pembayaran pada mekanisme pendanaan atau menunjuk suatu organisasi atau badan swasta dalam melaksanakan satu atau lebih jenis fungsi sebagaimana yang disebutkan dalam butir a sampai dengan c (Soerjono Dirdjosebroto, 2004: 242).

Sedangkan pada hukum nasional Indonesia, pengertian subsidi diatur pada Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Dalam pasal ini ditegaskan bahwa “subsidi” adalah:

- a. Setiap bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah atau badan pemerintah baik langsung atau tidak langsung kepada perusahaan, industri, kelompok industri, atau eksportir.
- b. Setiap bentuk dukungan terhadap pendapatan atau harga, yang diberikan secara langsung atau tidak langsung untuk meningkatkan ekspor atau menurunkan impor dari atau ke negara yang bersangkutan, yang dapat memberikan manfaat bagi penerima subsidi.

Adapun berkenaan dengan jenis subsidi, terdapat 2 (dua) jenis subsidi menurut John H. Jackson dalam Taryana Sunandar, sebagai berikut:

In international trade policy terms, there are basically two types of subsidies: like production subsidies and export subsidies: (a) Production subsidy is a subsidy granted to an industry merely for the "production" product regardless of whether the product is exported or not; (b) Export subsidy is one which is paid to an industry for each of its product which is exported.

Maksud dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 (dua) jenis subsidi, yaitu subsidi produksi dan subsidi ekspor. Khusus terhadap subsidi ekspor, hanya dibolehkan untuk produk primer, misal produk pertanian, perikanan, dan kehutanan. Pertimbangan kebijakan larangan subsidi ekspor terhadap produk non primer adalah dikhawatirkan akan menimbulkan dampak kerugian terhadap negara lain. Pada article XVI Seksi, yang dimaksud produk primer adalah:

"...any products of farm, forest, of fishery, of any mineral, in its natural form or which has undergone such processing as is customarily required to prepare it for marketing in subsidy all volume in international trade" (Annex Article XVI Paragraph B).

Pelarangan subsidi juga dimungkinkan sepanjang negara pelapor dapat membuktikan adanya dampak kerugian ekonomi yang ditimbulkan. Apabila adanya kebijakan pemerintah suatu negara untuk memberikan subsidi guna mendorong pertumbuhan ekspor, maka pemerintah wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada eksportir. Apabila suatu negara enggan memberitahukan perlakuan subsidi yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara lain, karena tidak ada sanksi hukum jika dilanggar, maka sanksi satu-satunya adalah kemungkinan untuk dikenakan tindakan balasan (*countervailing duties*) oleh negara yang dirugikan. Tindakan balasan dapat berupa pengenaan bea masuk imbalan terhadap barang impor.

Di Indonesia, ketentuan bea masuk imbalan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping dan Tindakan

Pengamanan Perdagangan. Dalam peraturan ini, bea masuk imbalan dikenakan setelah dilakukan penyelidikan oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI). Penyelidikan oleh KADI dapat dilakukan berdasarkan permohonan atau berdasarkan inisiatif KADI (Pasal 37). Penyelidikan berdasarkan permohonan dilakukan oleh produsen dalam negara atau asosiasi produsen yang memproduksi barang sejenis (Pasal 39). Penyelidikan hanya dapat dilakukan apabila produksi dari pemohon atau produksi dari pemohon yang mendukung permohonan berjumlah 25% atau lebih dari total produksi barang sejenis yang dihasilkan oleh industri dalam negeri, dalam hal penyelidikan baik dilakukan berdasarkan permohonan, maupun penyelidikan dilakukan berdasarkan inisiatif KADI. Penyelidikan tersebut tidak dapat dilakukan atau segera harus dihentikan terhadap eksportir, eksportir produsen, atau negara pengekspor tertentu apabila KADI menemukan jumlah subsidi kurang dari 1% *ad valorem*; atau impor barang yang mengandung subsidi secara nyata ataupun potensial sedemikian kecil sehingga dapat diabaikan (Pasal 41).

Adapun pengaturan tentang *countervailing duties* diatur dalam Article VI GATT:

"The term countervailing duty shall be understood mean special duty levied for purposes of setting any boundary or subsidy best owed directly or indirectly, upon the manufacture, production or any merchandise."

Berkenaan dengan pasal di atas, suatu negara dapat mengenakan *countervailing duty* apabila subsidi yang diberikan memenuhi hal-hal tersebut (Muhammad Sood. 2019: 218):

- a. Subsidi tersebut harus mengakibatkan "be level pricing" di negara impoter (Article XVI Section 4);
- b. Subsidi produk primer yang telah mengakibatkan membanjirnya barang melampaui "equitable share" di pasar internasional (Article XVI Section 4);
- c. Subsidi tersebut menimbulkan kerugian materi terhadap industri yang telah ada; atau
- d. Subsidi tersebut menghambat pendirian industri (Article XVI, Section 3).

Pada Article 8 *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures*, ada subsidi yang tidak terkena tindakan (non actionable subsidies), meliputi (Muhammad Sood. 2019: 220):

- a. Subsidi yang tidak spesifik dalam pengertian Article 2. Untuk menentukan apakah subsidi itu spesifik atau tidak, yaitu:
 - 1) Apabila pemerintah atau peraturan Perundang-Undangan yang mendasarinya, menyebut secara eksplisit pembatasan akses untuk mendapatkan subsidi hanya kepada sekelompok perusahaan tertentu.

- 2) Apabila pemerintah atau peraturan Perundang-Undangan yang mendasarinya menetapkan seperangkat persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat memperoleh subsidi, serta menyebut pula jumlahnya, maka subsidi itu tidak termasuk spesifik. Persyaratan atau kriteria yang disebut dalam peraturan Perundang-Undangan itu diterapkan secara tegas dan transparan.
 - b. Subsidi berupa bantuan penelitian yang dilakukan oleh perusahaan universitas, lembaga penelitian, sepanjang besarnya bantuan itu tidak melebihi 75% dari biaya penelitian industri, atau apabila riset itu masih pada tahap pre competitive development activity seperti biaya pengembangan sebelum dipasarkan tidak lebih dari 50% dari total biaya.
 - c. Subsidi untuk wilayah yang terbelakang sepanjang kriteria daerah terbelakang itu disusun secara objektif, transparan dan eksplisit melalui peraturan Perundang-Undangan dengan menggunakan tolak ukur pembangunan ekonomi yang minimal terdiri dari faktor pendapatan per kapita angka pengangguran.
 - d. Subsidi untuk membantu penyesuaian fasilitas persyaratan lingkungan hidup sesuai dengan Undang-Undang, sepanjang bantuan itu hanya untuk satu kali saja dan besarnya 20% dari biaya yang dibutuhkan.
- Namun karena tidak ada negara anggota yang menyetujui perpanjangan keberlakuan ketentuan ini sesuai dengan jangka waktu yang dipersyaratkan, maka sejak 31 Desember 1999 ketentuan Bagian IV SCM sepanjang mengenai non actionable subsidies berakhir dan menjadi tidak berlaku (Tri Harbowo, 2019: 1).
- Untuk itulah suatu negara hendaknya lebih cermat dalam memperhatikan kebijakan nasionalnya, dalam hal ini kebijakan subsidi produk ekspor, agar tidak bertentangan dengan ketentuan GATT WTO. Suatu negara perlu memperhatikan produk ekspor yang dilarang untuk diberikan subsidi. Sebagaimana pendapat dari Mitsuo Mathushito menyatakan bahwa daftar bentuk-bentuk subsidi produk ekspor yang dilarang berdasarkan Annex 1 SCM adalah (Mitsuo Mathushito, 2017: 1):
- a. Pemberian subsidi langsung untuk kinerja ekspor.
 - b. Skema retensi mata uang atau praktik serupa.
 - c. Biaya transportasi dan pengangkutan internal pada pengiriman (shipment) ekspor, yang diberikan atau disyaratkan oleh pemerintah dengan ketentuan yang lebih mudah dibandingkan untuk pengiriman domestik.
 - d. Ketentuan dengan tata cara dan persyaratan yang lebih mudah bagi produk impor atau domestik, atau jasa dalam penggunaan produksi barang ekspor, dibandingkan ketentuan untuk produk sejenis atau yang berkompetisi secara langsung, atau jasa untuk penggunaan produksi barang konsumsi domestik.
 - e. Pengecualian pengurangan, atau penangguhan pajak-pajak langsung atau biaya kesejahteraan sosial yang berhubungan dengan ekspor.
 - f. Tunjangan (*allowance*) untuk pengurangan khusus yang secara langsung berkaitan untuk ekspor atau kinerja ekspor, melebihi dan di atas yang diberikan terhadap produksi untuk dikonsumsi domestik.
 - g. Pengecualian atau pengurangan pajak tidak langsung untuk produksi dan distribusi produk ekspor, melebihi yang dikenakan pada produksi dan distribusi produk sejenis ketika dijual untuk dikonsumsi domestik.
- Namun demikian, pemberlakuan kebijakan subsidi ekspor diberikan WTO pengecualian bagi negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi akibat kegiatan perdagangan, terutama bagi industri baru (*infant industry*) maupun negara berkembang. Negara berkembang dapat memperoleh favourable treatment karena statusnya yang relatif masih tertinggal dalam ekonomi dibandingkan negara maju (Asdi Aulia, 2008: 49).
- Negara sudah berkembang diperbolehkan untuk memberikan subsidi sebagaimana diatur dalam "Agreement On The Interpretation and Application (Article XVI dan XXVII), yaitu:
- a. Subsidi bagian yang integral dengan pembangunan ekonominya.
 - b. Perjanjian tidak boleh mencegah negara berkembang yang telah menandatangani perjanjian, dalam menerapkan kebijaksanaan subsidi terhadap industrinya, termasuk industri ekspor.
 - c. Larangan subsidi ekspor produk non primer tidak boleh dikenakan kepada negara berkembang.
 - d. Bilamana negara berkembang menerima suatu komitmen untuk mengurangi atau menghapuskan subsidi ekspor, maka negara maju yang turut dalam perjanjian tersebut tidak boleh melakukan rintangan, baik berupa pengenaan tarif maupun non tarif, tanpa memberikan konsesi sebagai gantinya.
- Berkenaan dengan keberadaan Indonesia apakah dapat diberlakukan pengaturan subsidi sebagaimana ketentuan di atas, maka berdasarkan dengan *Code on Subsidies and Countervailing Duties* Perundingan Tokyo Round Tahun 1979 yang telah ditandatangani Indonesia tahun 1985, serta ditandatanganinya perjanjian bilateral dengan Amerika Serikat dalam menghapus subsidi pada

produk tekstil serta pakaian jadi pada tahun 1991, telah mengakhiri pemberlakuan subsidi bagi Indonesia (Taufik H. Simatupang, 2008: 13).

Hal ini diperkuat pula dengan keberadaan Indonesia pada tahun 2020 oleh Amerika Serikat (AS) yang telah menghapus Indonesia dari daftar negara berkembang di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Bersama China dan India, Presiden AS Donald Trump dalam dokumen *United States Trade Representative* (USTR) atau perwakilan dagang AS, Indonesia melenggang ke kelompok negara maju. Alasan AS, Indonesia memiliki pangsa pasar 0,5 persen atau lebih dari total perdagangan di dunia. Alasan lain, Indonesia masuk dalam anggota G20. USTR menyebut keanggotaan dalam G20 menunjukkan negara-negara anggotanya masuk kelompok negara maju. Perubahan status Indonesia tersebut memberikan dampak pada *thresholds de minimis* subsidi impor. Artinya negara berkembang diberikan toleransi *thresholds de minimis* subsidi atas barang impornya ke AS sebesar 2 persen. Sedangkan negara maju, yang mana Indonesia dimasukkan oleh AS dalam kategori ini, toleransinya akan lebih rendah yaitu satu persen. Namun demikian harapannya fasilitas sistem tarif preferensial umum (*Generalized System of Preference/GSP*) yang selama ini telah diberikan kepada Indonesia dalam bentuk keringanan bea masuk dari AS tetap dapat diberlakukan bagi negara Indonesia (Ulfa Arieza-CNN Indonesia, 2020: 1).

GSP adalah program penurunan tarif bea masuk yang diberikan oleh AS kepada negara berkembang. Fasilitas GSP ini diberikan pada sejumlah produk Indonesia yang dinilai kurang berdaya saing di pasar AS dibanding produk yang sama atau sejenis dari negara lain. Contohnya jika produk ban mobil asal Indonesia diekspor ke Amerika maka bea masuknya lebih rendah dibandingkan produk serupa dari negara lain (Fithra Faisal Hastiadi, 2020: 1).

Pada tahun 2019, ekspor Indonesia yang menggunakan fasilitas GSP tercatat senilai \$2,61 miliar (Rp 37 triliun), atau setara 13,1% dari total ekspor Indonesia ke AS yang totalnya sebesar \$20,15 miliar (Rp 286,2 triliun). Indonesia adalah negara yang paling besar memanfaatkan program GSP di AS setelah Thailand. Produk utama Indonesia yang menikmati fasilitas GSP di AS ini mencakup perlengkapan perjalanan/Tas \$408,2 juta (Rp 5,7 triliun), perhiasan \$392,1 juta (Rp 5,5 triliun), produk elektronik \$282 juta (Rp 4 triliun), ban kendaraan \$244,5 juta (Rp 3,4 triliun) dan furniture \$147,9 juta (Rp 2 triliun). (Fithra Faisal Hastiadi, 2020: 1).

Namun demikian di lain hal, masa sulit di masa Pandemi Covid-19 telah mengubah kondisi ekonomi. Sebelumnya Indonesia sempat masuk ke

level pendapatan menengah ke atas, namun karena Pandemi Covid-19, turun level menjadi pendapatan menengah ke bawah (Lemhanas, 2021: 1). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu kiranya mempertimbangkan untuk memutakhirkan kembali kebijakan subsidi ekspor dalam memperkuat kepentingan ekonomi nasional. Kepentingan ini merupakan kepentingan nasional (*national interest*) yang memberi para pembuat kebijakan rasional dalam menjalankan tugasnya, meskipun kesepakatan dalam peraturan internasional perlu tetap diharmonisasikan. Berdasarkan situasi saat ini, dengan adanya pemutakhiran kebijakan subsidi ekspor menjadi relevan diterapkan agar dapat meningkatkan daya saing dan produktivitas barang ekspor Indonesia. Meskipun demikian, kebijakan ini dipertimbangkan sebagai kebijakan jangka pendek.

Dengan adanya aturan internasional hendaknya tetap diselaraskan dengan aturan nasional, namun kepentingan nasional tidak terabaikan. Di Indonesia, teori hubungan hukum internasional dan hukum nasional sendiri tidak hanya menganut monisme tapi juga dualisme, yang artinya hukum internasional tidak diberlakukan langsung ke dalam hukum nasional sebelum dibuatkan baju dalam hukum nasionalnya (Sefriani, 2015: 88). Kepentingan nasional dapat direpresentasikan dalam batasan mencegah ancaman dari pihak luar. Penyelamatan negara dari ancaman luar merupakan hak dan kewajiban setiap negara yang bersifat universal. Hal ini juga bagian dari penegakan kedaulatan suatu negara agar stabilitas negaranya aman, termasuk dalam bidang ekonomi dan perdagangan internasional.

Selaras dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (Lampiran Bab IV.1.2. Huruf A tentang Reformasi Hukum dan Birokrasi) dinyatakan bahwa "pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi terutama dunia usaha dan dunia industri, serta menciptakan kepastian investasi terutama penegakan dan perlindungan hukum. Dalam hal ini Indonesia berkomitmen untuk mematuhi seluruh hasil kesepakatan forum WTO secara eksternal namun di satu sisi juga tetap memperhatikan kepentingan nasional (*national interest*) secara internal (Muhammad Sood. 2019: 218).

Strategi Penguatan Perekonomian Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Pemutakhiran Kebijakan Subsidi Ekspor Indonesia

Dengan semakin gencarnya arus perdagangan bebas saat ini, diperlukan orientasi ekspor yang tinggi. Dalam implementasinya masih terdapat

rantai pasokan industri penghasil input industri untuk industri hilir tidak terbangun sebagai akibat dari ekonomi biaya tinggi akibat perizinan, logistik, dan skala operasi. Akibat dari hal tersebut terjadi tekanan pada transaksi berjalan dan neraca dagang, terutama ketika sebagian besar sumber pertumbuhan berasal dalam negeri, seperti konsumsi masyarakat. Hal ini tidak menjadi masalah seandainya perekonomian lebih berorientasi ekspor. Bagi negara dengan jumlah penduduk yang besar seperti Indonesia, yang diperlukan adalah keseimbangan antara orientasi ekspor dan dalam negeri (Ari Kuncoro, 2019: 1).

Berkaitan dengan kondisi saat ini, sebagaimana terjadi di semua negara di dunia, kondisi Pandemi Covid-19 telah menimbulkan perubahan perencanaan pembangunan. Kondisi sistem keuangan yang sangat akomodatif serta tingginya optimisme pasar menanggapi respons kebijakan otoritas memicu kenaikan harga aset keuangan di sejumlah negara maju dan peningkatan kerentanan pada sistem keuangan global. Hal ini dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi ke depan. Prospek pemulihan ekonomi global di berbagai negara diprediksi dapat terjadi divergensi antara negara maju dan negara berkembang. Kondisi tersebut mengakibatkan rambatan (*spillover*) lintas negara, terutama bagi negara berkembang. Untuk itu, kebijakan akomodatif masih berjalan dan belum akan diberhentikan waktu dekat sebagai akibat masih tingginya ketidakpastian global serta ketidakpastian keberhasilan penanganan aspek kesehatan (Bank Indonesia, 2020:3).

Kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan ekspor riil barang dan jasa Indonesia mengalami kontraksi dan merupakan kontraksi tertinggi pasca krisis tahun 1998-1999 (Bappenas, 2021). Namun demikian, kinerja ekspor dan impor Indonesia di awal tahun 2022 masih menunjukkan tren positif meskipun mengalami penurunan surplus perdagangan (Abdurohman, 2022: 14). Adapun sejumlah wilayah mengalami perbaikan kinerja ekspor, utamanya pada daerah Sulampua, Sumatera, dan Jawa. Perbaikan kinerja ekspor komoditas dan produk manufaktur ini didukung dengan keberlanjutan stimulus fiskal yang diberikan pada tahun 2021. Hal ini tergambarkan sebagaimana dalam kenaikan anggaran Penanganan COVID-19 serta Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) pada tahun 2021 yang lebih tinggi daripada tahun 2020 (Bank Indonesia, 2020: 74).

Sebelum Pandemi-19 terjadi di Indonesia, kebijakan pemerintah sebagai bentuk komitmen untuk memperkuat industri dalam negeri dijalankan dengan berbasis ekspor dapat dilakukan melalui insentif perpajakan, kerjasama bilateral, perbaikan sistem logistik, dan pendampingan pemerintah

(Kementerian Keuangan, 2019: 1), namun kiranya strategi kebijakan lain untuk pemulihan perekonomian Indonesia khususnya di masa Pandemi Covid-19 perlu dimutakhirkan kembali dalam rangka penguatan perekonomian Indonesia di masa Pandemi ini, sebagai kebijakan jangka pendek.

Berkenaan di bidang fiskal, pemerintah telah memberlakukan kebijakan pemulihan ekonomi berupa kepebanaan, dukungan belanja pemerintah, serta insentif perpajakan. Dalam bidang perpajakan, kebijakan dilakukan pemerintah dengan bentuk belanja perpajakan (*tax expenditure*) berupa penerimaan pajak yang tidak dikumpulkan (*forgone revenue*) akibat dari adanya ketentuan khusus sistem perpajakan secara umum (*tax system benchmark*). Selain itu, Pemerintah juga memberikan insentif perpajakan guna memenuhi kebutuhan impor bahan baku produksi bagi sektor yang terdampak pandemi, mendorong daya beli masyarakat, dan memastikan arus kas (*cash flow*) perusahaan dapat beraktivitas kembali. Pada tahun 2021, insentif pajak merupakan keberlanjutan dari insentif perpajakan PEN tahun 2020, antara lain berupa: (a) Keringanan PPh-21 yang ditanggung pemerintah (DTP); (b) Pembebasan pemungutan PPh-22 impor, dan (c) Keringanan angsuran Pajak PPh-25. Pemerintah menyediakan fasilitas kepebanaan untuk membantu beban biaya produksi dunia usaha agar mempunyai daya saing tinggi, misalnya: Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) serta Fasilitas Kawasan Berikat (KB). Hal lainnya, kontribusi kemudahan berupa pemberian jaminan kredit diupayakan Pemerintah untuk menyokong keberlanjutan dunia usaha (Bank Indonesia, 2020:62).

Pengaturan KITE terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 10/PMK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Dan/Atau Bahan, Dan/Atau Mesin Yang Dilakukan Oleh Industri Kecil Dan Menengah Dengan Tujuan Ekspor. Regulasi ini kemudian didukung dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.04/2020 tentang Insentif Tambahan Untuk Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan Berikat Dan/Atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Untuk Penanganan Dampak Bencana Penyakit Virus Corona (*Corona Virus Disease 2019/ COVID-19*).

Kemudahan Impor Tujuan Ekspor untuk Industri Kecil Menengah (KITE IKM) merupakan kemudahan berupa pembebasan Bea Masuk, serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang tidak dipungut atas impor dan/atau pemasukan barang dan/atau bahan untuk diolah,

dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan ekspor dan/atau penyerahan produksi IKM. Definisi Industri Kecil dan Menengah (IKM) disini adalah badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi produktif yang memenuhi kriteria usaha kecil atau usaha menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah.

Dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.04/2020 dinyatakan bahwa tidak ada pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean yang dimasukkan oleh Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE IKM, yang kemudian diolah lebih lanjut atau digabungkan dengan hasil produksi Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE IKM. Fasilitas tersebut hanya diberikan kepada Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE IKM yang hasil produksinya 100% (seratus persen) yang dapat diekspor. Adapun untuk pemasukan barang oleh Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE IKM, maka berlaku ketentuan terhadap pengusaha kena pajak yang menyerahkan barang kena pajak, yaitu pengusaha wajib membuat faktur pajak yang diberikan keterangan "PPN TIDAK DIPUNGUT" dan tidak dapat menggunakan faktur pajak gabungan.

Pemasukan barang oleh Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE IKM menggunakan Surat Serah Terima Barang (SSTB). Pemasukan barang tersebut dilakukan dengan cara diolah, dirakit, dan/ atau dipasang untuk diekspor. Perusahaan wajib melakukan ekspor atas dimaksud paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak dilakukan pemasukan. Batas waktu ekspor dapat diberikan perpanjangan waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dalam hal:

- a. terdapat penundaan ekspor dari pembeli;
- b. terdapat pembatalan ekspor atau penggantian pembeli;
- c. terdapat kondisi kahar (*force majeure*), seperti peperangan, bencana alam, atau kebakaran.

Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE IKM wajib menyampaikan laporan realisasi ekspor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya batas waktu ekspor atau batas waktu perpanjangan ekspor. Berkaitan dengan pemasukan barang yang tidak dilakukan penyelesaian, perusahaan ini wajib melunasi Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang semula tidak dipungut pada saat pemasukan.

Dasar pengenaan pajak di atas sebesar harga pemasukan barang atau harga jual dalam hal telah dilakukan penjualan ke tempat lain dalam daerah

pabean. Kewajiban pelunasan atas pajak terutang tersebut dilakukan pada saat mana yang lebih dahulu: (a) saat terutang atas dilakukannya penyerahan menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan; atau (b) berakhirnya batas waktu ekspor atau batas waktu perpanjangan ekspor. Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE IKM dikenai sanksi administrasi apabila ada keterlambatan dalam hal pelunasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam hal pembayaran dilakukan setelah saat terutang.

Selain kebijakan sebagaimana di atas, dalam rangka mengakselerasi kinerja ekspor di tengah kondisi Pandemi Covid-19, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) menyampaikan bahwa subsidi langsung secara proporsional sebaiknya dapat diberikan kepada pelaku usaha di masa Pandemi-19, misal pelaku usaha ekspor diberikan subsidi dengan kisaran USD 1000, pelaku usaha mikro pemerintah diberikan kisaran USD1000, pelaku usaha skala kecil diberikan kisaran USD 500, dan pelaku usaha menengah diberikan kisaran USD100. Pemberian subsidi ini perlakuan skemanya sama dengan pemberian bantuan pada sektor pariwisata. Alternatif lainnya bisa diberikan dalam bentuk KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan subsidi bunga yang bertujuan agar produksi meningkat dan terus berekspansi (Ilham Wibowo, 2020: 1). Hal yang kiranya perlu menjadi pertimbangan, dalam kebijakan pemberian subsidi dapat diperuntukan bagi pelaku usaha yang rutin ekspor ke negara tujuan ekspor tradisional dan sangat berdampak dari Pandemi ataupun untuk produk-produk kesehatan yang diperlukan di masa Pandemi.

Selanjutnya, untuk agar perbankan mencapai intermediasi berkualitas dan seimbang, saat ini instrumen Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) telah disempurnakan Bank Indonesia sehingga parameter disinsentif giro RIM mencapai 0 hingga April 2021. Bank Indonesia juga melakukan memperluas cakupan komponen pembiayaan RIM dan reaktivasi RIM dalam rangka meningkatkan ekspor yang lebih aktif dan tinggi. Penguatan kebijakan RIM ini dilakukan dengan cara memasukkan wesel ekspor sebagai komponen pembiayaan serta memberlakukan secara bertahap ketentuan disinsentif berupa Giro RIM kepada dunia usaha dan ekspor untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi. Fokus reaktivasi RIM tetap diarahkan untuk keseimbangan intermediasi dan menjaga likuiditas perbankan. Penyempurnaan kebijakan tersebut sebagai upaya kebijakan bank sentral untuk bersinergi dengan kebijakan lainnya dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi domestik (Bank Indonesia, 2020: 84).

Strategi lain yang kiranya perlu menjadi pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan adalah melihat potensi masyarakat Indonesia untuk menjadi pelaku usaha berorientasi eksportir. Kondisi memprihatinkan terjadi dimana 77% pelaku usaha adalah eksportir UKM, namun kontribusinya hanya 4,09% (Kementerian Perdagangan, 2021).

Khusus di masa Pandemi ini pemerintah juga memaksimalkan strategi peningkatan ekonomi melalui kebijakan di bidang ekspor dengan membentuk penugasan khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang dilegitimasi melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.08/2017. Penugasan Khusus Ekspor (PKE) ini bertujuan untuk memaksimalkan program ekspor nasional dengan mendorong ekspor barang dan jasa.

Pemerintah juga perlu melakukan sinergisitas informasi dan fasilitasi akses pasar Indonesia ke negara non tradisional. Tujuan dari strategi ini untuk memaksimalkan pemanfaatan fasilitasi ekspor dan impor serta menjawab permasalahan di lapangan terkait ekspor sehingga produk dalam negeri dapat melakukan penetrasi ke pasar-pasar non-tradisional. Hasil survey bagi eksportir menunjukkan kebutuhan informasi terkait ekspor sangat tinggi, namun jumlah pelaku ekspor masih rendah akibat mahalnya biaya untuk memulai ekspor, antara lain biaya untuk mengakses pasar ekspor dan biaya untuk mempelajari pasar ekspor (regulasi, standar dan sertifikasi, mencari buyer dan distributor). Sementara usaha yang mengekspor produknya selama Pandemi menikmati penjualan 10% lebih tinggi dibandingkan yang tidak mengekspor. Untuk itulah, ketersediaan informasi pasar yang komprehensif serta kapabilitas untuk mengakses pasar merupakan *binding constraint* ekspor di Indonesia (Bappenas, 2021).

Strategi yang tidak kalah pentingnya dalam meningkatkan ekspor Indonesia adalah dengan promosi dan pengembangan ekspor. Banyak negara berkembang menjadikan promosi dan pengembangan ekspor sebagai bagian dari tujuan pembangunan ekonomi. Melalui promosi dan pengembangan ekspor yang berkesinambungan diharapkan dapat membantu penambahan devisa yang diperlukan untuk membiayai impor, mengatasi permasalahan-permasalahan neraca pembayaran, membantu mengurangi beban tekanan utang luar negeri dan menciptakan lapangan kerja. Secara umum, promosi ekspor adalah bagian penting dalam kebijakan perdagangan di banyak negara. Promosi ekspor memiliki makna melakukan kebijakan perdagangan aktif. Dalam beberapa dekade terakhir, strategi promosi ekspor dilakukan di negara-negara berkembang dan di negara-negara yang mengalami masa transisi. Kebijakan promosi ekspor dalam

konteks sebagai sebuah *rule*, adalah suatu fase dari kebijakan perdagangan dalam kondisi sosial, ekonomi, dan politik tertentu. Dewasa ini program-program promosi ekspor menyediakan pelayanan yang komprehensif dan canggih terhadap komunitas bisnis (Kementerian Perdagangan, 2014: 58). Di lain hal, Program Promosi Ekspor (PPE) di Indonesia telah banyak dilakukan dan tersebar di berbagai Kementerian/Lembaga (antara lain: program terkait informasi, program Pendidikan dan pelatihan, program mobilitas perdagangan ekspor, serta program bantuan keuangan), namun belum saling terintegrasi dan belum terukur dampaknya (Bappenas, 2021).

Dari berbagai langkah strategis kebijakan sebagaimana diuraikan di atas, baik yang sudah terlaksana maupun masih dalam perencanaan diharapkan dapat mendorong perekonomian khususnya di masa Pandemi Covid-19. Berbagai upaya penguatan ekspor tersebut perlu kiranya didukung upaya penguatan regulasi (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021: 1). Regulasi tersebut diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Nasional dengan harapan agar perekonomian Indonesia terus berkelanjutan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Masalah subsidi diatur dalam ketentuan GATT-WTO. Berkenaan dengan subsidi ekspor hanya dibolehkan untuk produk primer, misal produk pertanian, perikanan, dan kehutanan. Pemberlakuan kebijakan subsidi ekspor diberikan WTO pengecualian bagi negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi akibat kegiatan perdagangan maupun bagi negara berkembang sebagaimana terdapat pada Article VI, XVI dan XXVII *Agreement On The Interpretation and Application*. Negara Indonesia sendiri pada tahun 1985 telah menandatangani "Code in Subsidies and Countervailing Duties" hasil Perundingan Tokyo Round 1979 serta Perjanjian Bilateral dengan Amerika Serikat tahun 1991 terkait penghapusan subsidi produk tekstil serta pakaian jadi, yang menandakan mengakhiri masa berlakunya subsidi bagi Indonesia. Hal ini diperkuat pula dengan masuknya Indonesia ke dalam anggota G-20 serta dihapusnya Indonesia dari daftar negara berkembang di WTO oleh Amerika Serikat (AS) pada tahun 2020 yang memberikan dampak pada *thresholds de minimis* subsidi atas barang impornya ke AS. Namun demikian di lain hal perlu menjadi pertimbangan bahwa kondisi Pandemi Covid-19 telah mengubah posisi Indonesia dari level pendapatan menengah ke atas menjadi pendapatan menengah ke bawah. Untuk itu perlu kiranya

pemerintah mempertimbangkan pemutakhiran kebijakan subsidi ekspor dalam rangka memperkuat kepentingan ekonomi nasional, dengan tetap menyelaraskan terhadap peraturan internasional.

Sebelum Pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia, kebijakan pemerintah sebagai bentuk komitmen untuk memperkuat industri dalam negeri telah dijalankan dengan berbasis ekspor dan dilakukan melalui insentif perpajakan, kerjasama bilateral, perbaikan sistem logistik, serta pendampingan pemerintah. Pada masa Pandemi ini, pemerintah mengupayakan kebijakan pemulihan ekonomi melalui sisi fiskal berupa insentif perpajakan, kepabeanan, dan dukungan belanja pemerintah. Dalam meringankan beban biaya produksi bagi dunia usaha, Pemerintah menyediakan fasilitas kepabeanan, seperti Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan fasilitas Kawasan Berikat (KB). Pemerintah juga memberikan dukungan penjaminan kredit. Hal lain yang kiranya dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam rangka mengakselerasi kinerja ekspor di tengah kondisi Pandemi Covid-19 sebagai kebijakan jangka pendek adalah pemberian subsidi langsung secara proposional bagi pelaku usaha. Dalam kebijakan pemberian subsidi tersebut dapat dipertimbangkan bagi pelaku usaha yang rutin ekspor ke negara tujuan ekspor tradisional dan sangat berdampak dari Pandemi ataupun untuk produk-produk kesehatan yang diperlukan di masa Pandemi. Berbagai upaya penguatan ekspor tersebut perlu kiranya juga didukung upaya penguatan regulasi yang tetap diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Nasional.

Saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah pertama: Pemerintah dapat terus melakukan pemutakhiran kebijakan subsidi ekspor dalam rangka memperkuat kepentingan ekonomi nasional dengan tetap menyelaraskan terhadap peraturan internasional. Kedua, pemerintah dapat memberikan stimulus di masa Pandemi untuk menjaga daya beli masyarakat dan kemudahan ekspor-impor. Dan ketiga, pemerintah juga perlu melakukan sinergisitas informasi dan fasilitasi akses pasar Indonesia ke negara tujuan ekspor.

Daftar Pustaka

- Abdurohman. (2022). Kinerja Pertumbuhan Ekonomi di Masa Pandemi. *Paparan: Diskusi Publik Forum Masyarakat Statistik*, 21 Februari 2022
- Adolf, Huala & A. Chandrawulan. (1995). *Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*. Bandung: Raja Grafindo Persada
- Adolf, Huala. (2018). *Hukum Perdagangan Internasional*. Depok: Rajawali Pers
- Arieza, Ulfa. (2020). *Ada 'Udang' di Balik Negara Berkembang Menjadi Negara Maju*. Diakses tanggal 17 Februari 2022 dari, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200225101252-532-477778/ada-udang-di-balik-negara-berkembang-jadi-negara-maju>,
- Aulia, Asdi. (2008). Perdagangan Internasional dan Restrukturisasi Industri TPT di Indonesia. *Jurnal Administrasi Bisnis (2008) FISIP- Unpar, Vol.4 No. 1 (ISSN:0216-1249)*, 49
- Bakry, Umar Suryadi. (2019). *Ekonomi Politik Internasional, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar
- Bank Indonesia. (2021). Sinergi Kebijakan Untuk Menjaga Ketahanan Sistem Keuangan Dan Mendorong Intermediasi Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi. *Kajian Stabilitas Keuangan No. 36* Maret 2021
- CNBC Indonesia. 02 Januari 2019. "*Selera*" *Ekspor Indonesia*, Diakses tanggal 19 Maret 2021, dari <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20190102081013-14-48659/selera-ekspor-indonesia>
- Dirdjosebroto, Soerjono. (2004). *Kaidah-Kaidah Hukum Perdagangan Internasional (Perdagangan Multilateral) Versi Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization - WTO)*, Cetakan Pertama. Bandung: CV Utomo
- Erawati, F. Elly. (1999). Prinsip-Prinsip Hukum Perdagangan Internasional dan Pengecualiannya Menurut GATT/WTO. *Paper Kuliah Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*
- Harbowo, Tri. (2019). *Mengenal Subsidi yang Dilaksanakan dalam Perdagangan Internasional*. Diakses tanggal 12 September 2021, dari www.hukumonline.com
- Hastiadi, Fithra Faisal. (2020). *Perpanjangan GSP dari AS Penting Untuk Ekonomi Indonesia*. Diakses tanggal 17 Februari, dari [2020https://www.medcom.id/pilar/kolo](https://www.medcom.id/pilar/kolo)

- m/9K55EX0K-perpanjangan-gsp-dari-as-penting-untuk-ekonomi-indonesia
- Kementerian Komunikasi dan informasi. 29 Januari 2021. *Genjot Ekspor Barang Industri dan Industri Berteknologi Tinggi untuk Transformasi Indonesia*, Diakses tanggal 19 Maret 2021, dari <https://www.kominfo.go.id/content/detail/1/32414/genjot-ekspor-barang-industri-dan-industri-berteknologi-tinggi-untuk-transformasi-indonesia/0/berit>,
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2021). Tiga Kunci Pertumbuhan Ekonomi 2021: Konsumsi, Investasi, dan Ekspor. Diakses tanggal 19 Maret 2021, dari <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/768/tiga-kunci-pertumbuhan-ekonomi-2021-konsumsi-investasi-dan-ekspor>
- Kementerian Perdagangan. (2014). Penyusunan Strategi Pengembangan Ekspor Indonesia 2015-2019. *Laporan Akhir Kajian Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri dan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan*
- Kementerian Perdagangan. (2021). Pengembangan Ekspor Nasional dalam Strategi Mendukung Ekportir. *Paparan Direktorat Jenderal Perdagangan*, 22 November 2021
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. *Export Promotion Support: Kajian Pemetaan Permasalahan dan Kebutuhan Fasilitasi dari Perspektif Eksporthir. Paparan Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas*, 22 November 2021
- Kuncoro, Ari. (2019). *Kebijakan Perdagangan Strategis*. Diakses tanggal 01 Agustus 2021, dari <https://www.feb.ui.ac.id/blog/2019/12/10/ari-kuncoro-kebijakan-perdagangan-strategis/>
- Lemhanas. (2021). *Press Release Indonesia Optimis Menjadi Negara Maju*. Diakses tanggal 18 Februari 2022, dari <http://www.lemhannas.go.id/index.php/publikasi/press-release/1254-indonesia-optimis-menjadi-negara-maju>
- Matsushita, Mitsuo, et.al. (2017). *The World Trade Organization, Law, Practice, and Policy*. United Kingdom: Oxford University Press, Third Edition
- Salvatore, Dominick. (2019). *Ekonomi Internasional Edisi 9 Buku 1*. Jakarta Selatan: Penerbit Salemba Empat
- Sefriani. (2015). *Hukum Internasional Suatu Pengantar. Edisi Kedua*. Depok: Rajawali Pers
- Simatupang, Taufik H. (2008). Aspek Hukum Pemberian Subsidi Oleh Negara Di Dalam Lalu Lintas Perdagangan Internasional. *Jurnal Lex Jurnalica Vol. 6 No. 1, Desember 2008*. 13
- Sood, Muhammad. (2019). *Hukum Perdagangan Internasional*, Edisi Kedua. Depok: Rajawali Pers
- Wibowo, Ilham. 05 Maret 2020. Kadin: Pemerintah Mesti Segera Beri Subsidi Ekspor. Diakses tanggal 1 Agustus 2021, dari <https://www.medcom.id/ekonomi/mikro/a/kW5ZQ3N-kadin-pemerintah-mesti-segera-beri-subsidi-ekspor>